



STATUS SOSIAL ANAK YANG DIANGKAT (DI AIN) KARENA PERKAWINAN PADA ETNIK BATAK TOBA DI DESA DOLOK TOLONG KABUPATEN DAIRI

Giovanni Sahana Simbolon, Payerli Pasaribu

Prodi atau Jurusan Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dalam perkawinan antar etnik batak toba, untuk mengetahui proses pelaksanaan mangain karena perkawinan etnik batak toba, untuk mengetahui kedudukan kepada anak yang diangkat (diain) karena perkawinan dalam keluarga etnik batak toba. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan hasil data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Tradisi mangain merupakan tradisi yang dilakukan pada etnik Batak Toba untuk mengangkat anak dan atau memberikan marga. Namun didalam penyebutan, sering disingkat dengan sebutan "mangain". (2) Status anak yang diangkat (diain) karena perkawinan harus menjadi anak penengah. Tidak boleh menjadi anak sulung (siakkangan) maupun anak bungsu (siappudan) harus berada ditengah-tengah anak sulung (siakkangan) dengan anak bungsu (siappudan). (3) Mangain berkembang setelah adanya perkawinan antar etnis. Proses mangain karena perkawinan, dilakukan sebelum diadakan peresmian perkawinan secara adat.

Kata Kunci: Tradisi, Mangain, Pemberian Marga, Status,Perkawinan.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai beragam etnis, diantara beberapa etnis di Indonesia memiliki marga, dan salah

satunya ialah etnis batak toba. Dalam ikatan marga, seseorang mampu mengetahui posisinya dalam sistem kekerabatan yang disebut (*Dalihan Na*

*Correspondence Address : giovannisahana@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i3.2024. 931-945

© 2024UM-Tapsel Press

Tolu). *Dalihan Na Tolu* "Tungku Nan Tiga" sebagai lambang dari system social masyarakat batak toba. *Dalihan Nan Tolu* terdiri dari *dongan sabutuha* (teman semarga), *boru* dan *hula-hula*. *Dongan Sabutuha* merupakan hubungan satu sama lain dengan bersaudara semarga. *Dongan Sabutuha* harus saling menghormati, jangan sampai terjadi konflik, dan saling menghargai. *Elek marboru* merupakan menghormati atau lemahlembut kepada perempuan atau keluarga yang memperistri anak perempuan. *Hula-hula* merupakan saudara laki-laki dari pihak marga istri. *Dalihan Na Tolu* berfungsi untuk menentukan kedudukan, hak dan tanggung jawab pada etnik Batak Toba. Marga dan *Dalihan Na Tolu* tidak dapat dipisahkan. Tanpa marga atau adanya perkawinan dengan etnis lain (exogamy), *dalihan na tolu* sebagai pranata adat batak tidak akan berfungsi. Karena, Marga dan *Dalihan Na Tolu* memiliki daya ikat yang kuat untuk mengikat masyarakat Batak dimana pun ia berada.

Pada etnik Batak Toba, perkawinan dapat memperluas hubungan system kekerabatan suatu marga. Etnik Batak Toba, dilarang menikah dengan satu marganya. Dalam system perkawinan orang Batak mengharapkan seorang laki-laki harus menikah diluar marganya. Karena, perkawinan di etnik Batak Toba bersifat *exogam* (silang satu arah) yang artinya harus mencari jodoh diluar dari marganya sendiri. perkawinan yang ideal bagi etnik Batak Toba adalah perkawinan *marpariban* (mengambil istri dari marga ibu). Namun, di zaman sekarang perkawinan *marpariban* sudah jarang ditemukan. Bahkan, saat ini sudah banyak perkawinan antar etnis yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki Batak Toba. Untuk perkawinan etnik Batak Toba dengan etnik yang berbeda maka akan dilakukan terlebih dahulu

tradisi yang dinamakan *mangain* (pemberian marga).

Tradisi *mangain* merupakan tradisi yang dilakukan pada etnik Batak Toba untuk mengangkat anak dan atau memberikan marga. *Mangain* bisa dilakukan apabila disuatu keluarga tidak mempunyai keturunan. proses *mangain* anak sejak kecil statusnya dianggap sama dengan anak kandung. Karena, sudah diresmikan secara adat batak oleh semua unsur-unsur kerabat yang ada. Anak yang diangkat sejak kecil sah menjadi bagian dari kekerabatan dan memiliki hak perwalian dalam adat serta menjadi bagian dari masyarakat adat setempat. Kebiasaan *mangain* berkembang setelah adanya perkawinan antar etnis.

Proses *mangain* karena perkawinan biasanya dilakukan lebih sederhana dibandingkan *mangain* karena tidak mempunyai keturunan. Proses *mangain* karena perkawinan, dilakukan sebelum diadakan peresmian perkawinan secara adat. Pelaksanaannya lebih sederhana dibandingkan dengan *mangain* anak sejak kecil. *Mangain* karena perkawinan dilakukan ketika ada niat seseorang menikah dengan etnik diluar Batak Toba maka, harus diresmikan dulu anak yang (*diain*) sesuai dengan adat Batak Toba. Proses *mangain* karena perkawinan ini terjadi pada proses pemberian marga kepada laki-laki yang bukan Batak, dan proses pemberian marga kepada perempuan yang bukan Batak toba. Pada umumnya, anak yang diangkat (*diain*) dalam proses *mangain* tersebut tidak boleh anak sulung (*siakkangan*) dikeluarkan yang mengangkatnya. Kedudukan ini tidak sama dengan dengan *mangain* anak sejak kecil.

Berdasarkan fakta diatas tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai status sosial anak yang diangkat (*diain*) karena perkawinan pada etnik batak toba di Desa Dolok Tolong Kabupaten Dairi, karena anak yang diangkat (*diain*) dalam proses

mangain tersebut tidak boleh anak sulung (*siakkangan*) dikeluarkan yang mengangkatnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung, dan melakukan wawancara dengan para informan. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan secara rinci dan mendalam dengan kata-kata bukan dengan angka-angka mengenai suatu fenomena social yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Dolok Tolong Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun teknik pemilihan informasi yang peneliti gunakan sifatnya purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan jika dalam pemilihan informan penelitian harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan dalam pemilihan informan peneliti harus memilih informan yang sesuai dengan kriteria yang terpilih dan relevan terhadap masalah yang diteliti. Terdapat tiga kriteria yang digunakan peneliti untuk menentukan informan dalam penelitian ini yaitu orang yang sudah pernah melakukan proses *mangain* dalam etnik batak toba, orang yang mengetahui proses pelaksanaan *mangain* (pemberian marga), dan orang yang memahami acara pelaksanaan tradisi *mangain*.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti merupakan perkacapan tatap muka secara langsung terhadap dua orang atau lebih untuk mengetahui informasi. Mengumpulkan data melalui

dokumentasi artinya memperoleh informasi melalui dokumen baik catatan, foto dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dihasilkan berupa foto-foto yang dikumpulkan oleh peneliti ketika terjun ke lapangan. Analisis data dilakukan dengan mengolah hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data tersebut diolah secara bertahap dan sistematis yaitu melalui teknik analisis berupa Reduksi Data, Penyajian Data hingga Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Tradisi Mangain Dalam Perkawinan Antar Etnik Batak Toba.

Pada system perkawinan dalam etnis batak toba, terdapat tradisi untuk memberikan marga pada seseorang yang bukan keturunan suku batak toba yang ingin menikah dengan seorang keturunan batak asli salah satunya seperti di Desa Dolok Tolong yang sudah banyak melakukan perkawinan antar etnis perempuan ataupun laki-laki batak toba. Tradisi tersebut disebut dengan *mangain* (pemberian marga). Tradisi *mangain* ini merupakan bagian tradisi masyarakat etnis batak toba yang dilakukan untuk mengangkat anak dan atau memberikan marga. Tradisi *mangain* ini dibuat terlebih dahulu resepsi sebelum acara pernikahan yang disebut dengan resepsi pengangkatan anak. Sesudah seorang dari etnis lain diangkat dan diberikan marga, maka ia akan dianggap sah sebagai salah satu keturunan batak dan berhak untuk memiliki marga batak. Desa Dolok Tolong *mangain* masih tetap dilakukan, jika seorang putra/putri batak toba menikah dengan putra/putri dari etnik diluar batak toba. Terkait dengan latar belakang adanya tradisi *mangain* dalam perkawinan antar etnik batak toba di

Desa Dolok Tolong, dapat ditelusuri dari hasil wawancara berikut :

Bapak Romatio Sihombing (46 Tahun) selaku Ketua Adat di Desa Dolok Tolong pada wawancara 5 agustus 2023, mengatakan :

“mengapa harus dimargakan terlebih dahulu? Karena, kalau tidak dimargakan pasti susah dilakukan pesta adatnya karena belum tau siapa saja yang terlibat ke dalam pesta. Sebelum dilakukan perkawinan, dalam etnis batak toba mempelai laki-laki maupun perempuan dari etnis lain harus diletakkan terlebih dahulu posisinya dalam sistem kekerabatan (*dalihan na tolu*). Dalam etnis batak toba, bisa melaksanakan adat karena sudah jelas struktur *dalihan na tolu* supaya tau siapa *hula-hulanya, dongan tubunya, boru* dan *tulang*. Ada pepatah mengatakan “*Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan, Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan*” yang artinya sebaiknya sebelum berkenalan, saling bertanya marga agar paham hubungan kekerabatan dan panggilan yang tepat. Jadi, kalau tidak dimargakan bagaimana tau kita partuturan di dalam pesta adat itu. Tujuan dari tradisi *mangain* (pemberian marga) ini adalah untuk mempererat interaksi-interaksi masyarakat agar tidak merusak hubungan kekeluargaan.”

Kemudian Pak Daud Simbolon (53 Tahun) selaku tokoh masyarakat di Desa Dolok Tolong pada wawancara 5 agustus 2023, juga mengatakan :

“bagi orang batak, marga itu memiliki hubungan batin antara orang yang memiliki marga yang sama, selain itu marga juga warisan yang diterima oleh orang batak. Jika keturunan batak toba menikah dengan keturunan batak toba juga maka garis keturunan yang terikat di marga itu tidak akan terputus dan bagi orang batak, pernikahan bukan hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan juga mengikat dalam system kekerabatan.”

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas dapat diketahui bahwa dalam ikatan marga, seseorang mampu mengetahui posisinya dalam sistem kekerabatan yang disebut (*Dalihan Na Tolu*). *Dalihan Nan Tolu* yang terdiri dari *hula-hula, boru* dan *dongan tubu*. *Hula-hula* merupakan keluarga dari saudara laki-laki dari pihak marga istri. Masyarakat batak toba memberikan sebutan kepada *hula-hula* yaitu “*satonga ni langit pasu-pasu ni hula-hula i*” yang artinya sebelah langitlah berkat dari *hula-hula*. Pandangan ini mencerminkan sikap masyarakat batak menghormati *hula-hulanya*. *Hula-hula* ini dianggap sebagai pemberi berkat dan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Tingginya penghormatan terhadap *hula-hula* dapat dilihat dalam kehidupan berkeluarga, interaksi sosial masyarakat batak toba ataupun dalam pelaksanaan upacara adat.

Masyarakat batak toba juga melihat pentingnya hubungan sesama marga sebagai saudara yang berasal dari keturunan yang sama. *Elek Marboru* artinya menghormati atau lemah lembut kepada anak perempuan (*boru*) atau keluarga memperistri anak perempuan. Begitu dengan *boru* panggilan kita (perempuan) dalam etnik batak toba. *Boru* dianggap pihak yang berperan di dalam keberlangsungan berbagai pekerjaan. Sehubungan juga dengan kekerabatan *dongan sabutuha*. *Dongan sabutuha* merupakan hubungan satu sama lain dengan bersaudara semarga. Fungsi *dongan sabutuha* di dalam pelaksanaan suatu upacara adat adalah sama dengan *suhut* (pemilik pesta). Marga dan *Dalihan Na Tolu* tidak dapat dipisahkan. Tanpa marga atau adanya perkawinan dengan etnis lain (exogamy), *dalihan na tolu* sebagai pranata adat batak tidak akan berfungsi. Maka dari itu, ketika pihak *diain* tersebut sudah mendapatkan marga, maka ia sudah sah menjadi bagian

dalam masyarakat batak, dan mendapat pengakuan dari keluarga serta posisi dan hak kewajibannya pada system kekerabatan (*Dalihan Na Tolu*) dan apabila yang *diain* ini tidak diberikan marga, maka ia tidak akan diakui dalam masyarakat batak, serta tidak mendapatkan posisi pada system kekerabatan (*Dalihan Na Tolu*) dalam adat. Oleh karena itu, tradisi *mangain* (pemberian marga) ini suatu solusi yang diberikan untuk perkawinan yang beda etnik. Proses tradisi *mangain* (pemberian marga) dalam kebudayaan batak ini dilakukan dengan cara mengangkat orang yang bukan dari keturunan batak asli, dan akan menjadi anak angkat dari keluarga keturunan batak.

Sesuai pernyataan informan, ada pepatah mengatakan bahwa "*Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan, Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan*" yang artinya sebaiknya sebelum berkenalan, saling bertanya marga agar paham hubungan kekerabatan dan panggilan yang tepat. Isi umpasa tersebut benar-benar menyampaikan makna yang sebenarnya, yaitu mengingatkan untuk menanyakan marga terlebih dahulu agar tahu bertutur. Pentingnya *Partuturan* (system kekerabatan marga) supaya mengerti *Parhundul* (posisi marga, status dan peran). Dalam etnis batak toba sering kali para penatua mengucapkan pentingnya marga dengan partuturan itu sehingga setiap orang dalam adat batak itu harus diberi marga.

2. Proses Pelaksanaan Mangain karena Perkawinan Etnik Batak Toba di Desa Dolok Tolong.

Tradisi *mangain* ini tetap wajib dilaksanakan apabila diantara salah satu pihak berasal dari etnis luar batak toba dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga pengantin wanita

dan pria mengenai tradisi *mangain* ini. Pelaksanaan tradisi *mangain* tentunya memiliki tata aturan dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mangain* di Desa Dolok Tolong, dapat ditelusuri dari hasil wawancara sebagai berikut :

Bapak Romatio Sihombing (46 Tahun) selaku Ketua Adat di Desa Dolok Tolong pada wawancara 5 agustus 2023, mengatakan :

"jika ada perempuan maupun laki-laki dari etnik luar yang ingin menikah dengan orang batak harus dimargakan dulu (*diain*) kan terlebih dahulu. Tradisi *mangain* dilakukan supaya ada marga yang dari etnis luar dan tau juga struktur *dalihan na tolu* nya dan hubungan kekeluargaan pun tidak terputus. Tradisi *mangain* ini memiliki proses pelaksanaannya yang harus dipenuhi oleh yang diangkat (*diain*) ini dan memiliki beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan.

Selanjutnya adapun wawancara dengan orang tua angkat anak laki-laki dari etnis lain yaitu Bapak Samuel Sianturi juga menjelaskan proses tradisi *mangain* anak yang sudah pernah dilaksanakan yang mengatakan bahwa:

"Sebelum melakukan acara, keluarga calon pengantin perempuan memberitahu kepada pihak *parboru* ataupun *laenya* (saudara perempuan ayah atau ipar ayah) bahwasannya *borunya* ini mau nikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai marga, supaya perkawinan ini dapat berjalan menurut adat batak mereka meminta sama saya karena saya yang bersedia untuk mengadakan *mangain*. Saya pun harus beritahu dulu ke *hula-hula* saya serta kerabat-kerabat saya termasuklah *dongan tubu* saya, oppung *martidohon*, bahkan sampai keluarga paling besar tujuannya agar mereka saling mengetahui bahwasannya sudah tambah kekerabatan mereka. Sesudah itu

ditentukanlah hari acara *mangain* ini. Pas di Hari- H pihak *hula-hula* saya datang dan membawa *dekke* untuk dikasih ke anak yang diangkat (*diain*). Setelah itu, keluarga calon pengantin perempuan serta anak yang diangkat (*diain*) datang ketempat keluarga yang *mangain* (orang tua angkat), kedua calon mempelai diberi *boras sipir ni tondi* dan anak yang *diain* ini langsung ditarik oleh *hula-hula* saya ditempatkanlah di sisi keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) diatas *lage-lage tiar* (tikar pandan). Sedangkan calon pengantin perempuan duduk dengan keluarganya. Posisi duduk dalam acara tersebut berhadap-hadapan. Sebelum mulai acara saya membagi terlebih dahulu *parsituak ni tonggi* yang artinya “orang tua angkat membagi uang kepada orang yang sudah datang ke acara tersebut dan sebagai saksi dalam acara tersebut”. Acara pun dimulai, dari keluarga yang *mangain* serta *hula-hula* saya memberikan *dekke* kepada anak angkat dan orang tua angkat memberikan ulos yang dinamakan ulos *bintang maratur* dan diberi *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang diangkat, tidak lupa juga yang sudah hadir dalam acara tersebut juga memberikan ulos kepada anak yang *diain* yang dinamakan ulos *sadum* dengan posisi di depan dan tidak lupa juga diberi *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang diangkat dan anak laki-laki yang *diain* ini sah menjadi orang batak. Selanjutnya, keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) serta *dongan tubu* serta kerabatnya memberikan jambar kepada *hula-hula* saya dengan bertujuan sebagai penghormatan kepada mereka maupun tanda terimakasih karena sudah memberi izin tambah kerabat mereka. Berlanjutlah acara yaitu acara makan bersama dengan sajian *jagal rambingan*. Adapun acara penyusunan nasi putih dengan suapan tiga kali serta mencicipi cumilan ikan mas sebanyak tiga kali, dan diberi minum air putih sebanyak tiga kali tegukan. Selesai makan bersama, berbincang-

bincanglah mengenai acara adat pernikahan kedua calon mempelai. Selesai berbincang-bincang acara terakhir yaitu doa penutup yang dibawakan *hula-hula*.

Selanjutnya yang masih sejalan dengan wawancara Bapak Samuel Sianturi, adapun wawancara anak yang *diain* laki-laki bapak Stanislaus Silalahi menjelaskan proses pelaksanaan *mangain*, yang mengatakan bahwa :

“pertama aku dan pihak calonku serta rombongan datang ke rumah orang tua angkat ku ini, setelah itu, sebelum masuk kedalam rumah orang tua angkat ku, aku dan calonku diberi *boras sipir ni tondi* dan aku ditarik oleh *tulang (lae ayah* maupun *hula-hula ayah)* dan ditempatkan ditengah-tengah orang tua angkat ku. Setelah itu, aku diberi *dekke* sama orang tua angkat ku dan orang tua angkat ku menyampaikan kata-kata samaku, aku lupa apa kemarin dibilang dan langsung diberi ulos sama mereka dan diberi beras ke kepalaku. Baru, *oppung* serta masyarakat yang sudah datang memberi ulos kepada saya dengan dibuat ulos nya di depan dan sah lah aku menjadi orang batak. Baru acara makan bersama. Dan ada acara penyusunan nasi putih dengan suapan tiga kali serta mencicipi cumilan ikan mas sebanyak tiga kali dan diberi minum air putih sebanyak tiga kali tegukan. Terakhir diadakan doa penutup.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa adanya proses pelaksanaan *mangain* anak yang dilaksanakan di Desa Dolok Tolong. Proses *mangain* karena perkawinan dilakukan sebelum diadakan peresmian perkawinan secara adat batak toba. Proses ini dilakukan ketika seseorang mempunyai niat menikah dengan etnis lain, maka anak yang *diain* terlebih dahulu harus diresmikan sesuai dengan

adat batak toba. Berdasarkan wawancara diatas adapun pelaksanaan tradisi *mangain* anak (pemberian marga kepada anak laki-laki) di Desa Dolok Tolong dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Penentuan orang tua angkat

Sebelum pelaksanaan *mangain*, terlebih dahulu dilakukan tahapan penentuan orang tua angkat. Dimana orang tua angkat dipilih berdasarkan marga *amangboru* dari calon mempelai perempuan yang ingin dinikahi (saudara perempuan ayah).

b. Padostahi (Diskusi)

Setelah menentukan orang tua angkat anak yang *diain* selanjutnya dilakukan tahapan yang disebut dengan istilah "*padostahi*" yang berarti berdiskusi. Pada tahap ini, maka keluarga yang *mangain* memberitahu kepada *dongan tubu*, *oppung martidohon*, bahkan sampai keluarga paling besar, serta *hula-hula* tujuannya agar mereka saling mengetahui bahwasannya sudah tambah kekerabatan mereka. Setelah itu maka ditentukanlah hari acara *mangain* tersebut.

c. Acara adat Mangain Anak (Pemberian marga untuk anak laki-laki)

Pelaksanaan acara adat *mangain* dipimpin oleh ketua adat dari marga anak yang *diain*. Pada tradisi *mangain*, anggota yang terlibat yaitu orang tua kandung dari anak angkat (*diain*), teman semarga (*dongan sabutuha*), *hula-hula*, anak kandung dari orang tua angkat, dan juga disaksikan oleh warga sekampung (*dongan sahuta*) yang datang dalam acara pelaksanaan *mangain* tersebut. Namun, pada acara adat *mangain* orang tua kandung dari anak angkat tidak dipaksakan untuk menghadiri pelaksanaan pemberian marga ini. Adapun proses pelaksanaan acara adat *mangaina anak* adalah sebagai berikut:

a. Memasuki rumah orang tua angkat

Pada tahap ini, pihak *hula-hula* datang dan membawa *dekke* untuk diberikan kepada anak yang diangkat (*diain*). Keluarga yang *mangain* mempersilahkan masuk pihak *hula-hula* dan tidak lupa sebelum memasuki rumah pihak *hula-hula* mengucapkan tiga kali salam kehormatan "*horas...horas...horas*". Setelah itu, keluarga calon pengantin perempuan serta anak yang diangkat (*diain*) datang ketempat keluarga yang *mangain* (orang tua angkat), kedua calon mempelai diberi *boras sipir ni tondi* dan anak yang *diain* ini langsung ditarik oleh *hula-hula* ditempatkan di sisi keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) diatas *lage-lage tiar* (tikar pandan). Sedangkan calon pengantin perempuan duduk dengan keluarganya. Posisi duduk dalam acara tersebut berhadap-hadapan. Sebelum mulai acara keluarga yang *mangain* membagi terlebih dahulu *parsituak ni tonggi* yang artinya "orang tua angkat membagi uang kepada orang yang sudah datang ke acara tersebut dan sebagai saksi dalam acara tersebut".

b. Pemberian Dekke dan Ulos Bintang Maratur serta Ulos Sadum

Setelah pembagian *parsituak ni tonggi*, keluarga yang *mangain* serta *hula-hula* memberikan *dekke* kepada anak angkat dan orang tua angkat memberikan *ulos bintang maratur* dan *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang *diain*. Pemberian ulos (*mangulosi*) memiliki arti yaitu memberi pelukan kasih sayang atau harapan kebaikan kepada yang diberi dalam kegiatan adat. Dikatakan *ulos bintang maratur* karena memiliki makna yaitu agar kehidupan anak yang *diain* lebih teratur. Pemberian *boras sipir ni tondi* mempunyai makna yang positif yaitu memberkati jiwa agar tetap kuat dan dituntun untuk saling

mngucapkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Selain *ulos bintang maratur* ada juga ulos yang diberikan oleh masyarakat yang sudah hadir dalam acara tersebut yaitu *ulos sadum* dengan posisi di depan dan diberi *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang *diain* dan sah menjadi orang batak. Selanjutnya, keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) serta *dongan tubu* serta kerabatnya memberikan *jambar* kepada *hula-hula* dengan bertujuan sebagai penghormatan kepada mereka maupun tanda terimakasih karena sudah memberi izin tambah kerabat mereka.



Gambar 4.1. Pemberian Ulos Bintang Maratur

Sumber : Dokumentasi Penulis

c. Acara Makan Bersama

Tahap selanjutnya ialah acara makan bersama dengan keluarga serta *dongan sahuta* yang sudah hadir ke acara *mangain* tersebut. Pada saat acara makan bersama seluruh tamu menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga yang *mangain* yaitu *jagal rambangan*. Adapun acara penyuaipan dari orang tua angkat kepada anak yang *diain* yaitu penyuaipan nasi putih dengan suapan tiga kali serta mencicipi cumilan ikan mas sebanyak tiga kali, dan diberi minum air putih sebanyak tiga kali tegukan. Selesai makan bersama, berbincang-bincang mengenai acara adat pernikahan kedua calon mempelai.

d. Penutup

Acara terakhir pada proses pelaksanaan *mangain* yaitu doa penutup yang dibawakan oleh *hula-hula*.

Selain proses pelaksanaan tradisi *mangain*, Bapak Samuel Sianturi juga menjelaskan tentang keperluan-keperluan dalam acara adat *mangain*, yang mengatakan bahwa :

“biasanya bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pelaksanaan *mangain* ini adalah beras (*boras sipir ni tondi*), *ulos*, ikan mas (*dekke*), daging (*jagal rambangan*), *jambar* dan uang (*pasituak ni tonggi*). Pada saat anak yang *diain* masuk kerumah, orang tua angkatnya membuat *boras sipir ni tondi* ke kepalanya agar dia diberkati. *Ulos* digunakan pada saat acara *mangain* tersebut ialah *ulos bintang maratur* yang mempunyai arti supaya teratur kehidupannya kedepan. Kemudian diberi *dekke* (ikan mas) kepada yang *diain* sebagai sebuah doa yang melambangkan pesan dari orang tua angkat kepada yang *diain* ini. Daging (*jagal rambangan*) ini biasanya untuk sajian makan bersama dalam acara *mangain* tersebut. Sedangkan uang (*pasituak na tonggi*) ini diberi oleh keluarga yang *mangain* kepada yang sudah hadir dalam acara *mangain* tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi *mangain* bahan-bahan yang diperlukan ini memiliki makna dan fungsi dalam setiap pemberian disertai dengan harapan dan doa. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *mangain* sebagai berikut :

- a. Boras sipir ni tondi
- b. Ulos Bintang Maratur
- c. Ulos Sadum
- d. Ikan Mas (*dekke*)
- e. Tikar Pandan
- f. Daging
- g. Jambar

Selain tradisi *mangain* anak, di Desa Dolok Tolong juga terdapat tradisi *mangain boru* (pemberian marga kepada anak perempuan) hal tersebut telah dijelaskan oleh Bapak David Sianturi yang menyatakan bahwa :

“pertama, sebelum melakukan acara keluarga calon pengantin laki-laki memberitahu kepada *hula-hulanya* bahwasannya *parumaen* nya (menantu) ini tidak mempunyai marga, supaya perkawinan ini dapat berjalan menurut adat batak, kebetulan *hula-hula* kandung mereka tidak ada, dan saya lah *hula-hula* nya dari *opung martidohon* yang bersedia untuk mengadakan *mangain*. Saya pun beritahu dulu kepada *hula-hula* saya serta kerabat-kerabat saya termasuk *dongan tubu*, bahkan sampai keluarga paling besar dengan tujuan agar mereka saling mengetahui bahwasannya sudah tambah kekerabatan mereka. Setelah disetujui oleh mereka, ditentukanlah hari acara *mangain* ini. Tiba di Hari-H pihak *hula-hula* saya datang dan membawa *dekke* untuk diberi kepada anak yang diangkat (*diain*). Setelah itu, keluarga calon pengantin laki-laki serta anak yang diangkat (*diain*) datang ketempat keluarga yang *mangain* (orang tua angkat), kemudian kedua calon mempelai diberi *boras sipir ni tondi* dan anak yang *diain* ini langsung ditarik oleh *hula-hula* saya (*tulang*) nya ditempatkanlah di sisi keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) duduk diatas *lage-lage tiar* (tikar pandan). Sedangkan calon pengantin laki-laki duduk dengan keluarganya. Posisi duduk dalam acara tersebut secara berhadap-hadapan. Acara pun dimulai, dari keluarga yang *mangain* serta *hula-hula* saya memberikan *dekke* kepada anak yang *diain* dan orang tua angkat memberikan *ulos* yang dinamakan *ulos bintang maratur* dan diberi *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang *diain*, lalu dilanjutkan pemberian *ulos* oleh kerabat yang sudah hadir dalam acara tersebut yang

dinamakan *ulos sadum* dengan posisi di depan dan tidak lupa juga diberi *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang *diain* dan sah lah ia menjadi *boru* batak. Selanjutnya, keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) serta *dongan tubu* serta kerabatnya memberikan *jambar* kepada *hula-hula* saya dengan bertujuan sebagai penghormatan kepada mereka maupun tanda terimakasih karena sudah memberi izin tambah kerabat mereka. Setelah itu, istri saya membagi *parsituak ni tonggi* yang artinya “orang tua angkat membagi uang kepada orang yang sudah datang ke acara tersebut dan sebagai saksi dalam acara tersebut”. Berlanjutlah acara yaitu acara makan bersama dengan sajian *jagal rambingan*. Adapun acara penyuaan kepada anak angkat nasi putih dengan suapan tiga kali serta mencicipi cumilan ikan mas sebanyak tiga kali, dan diberi minum air putih sebanyak tiga kali tegukan. Selesai makan bersama, berbincang-bincanglah mengenai acara adat pernikahan kedua calon mempelai. Selesai berbincang-bincang acara terakhir yaitu doa penutup yang dibawakan *hula-hula*.

Kemudian Bapak Sahat Simbolon (47 tahun) juga menjelaskan tentang proses pelaksanaan *mangain boru* pada wawancara 21 Agustus 2023, yang mengatakan bahwa :

“pertama mempelai laki-laki ini bilang ke orang tuanya bahwasannya calonnya ini boru *sileban* (yang bukan boru batak). Setelah itu, *itoku* ini cerita sama kami 4 *itonya* bahwasannya *parumaen* nya mau dibuat *boru simbolon* dan akulah yang bersedia untuk mengangkat *parumaen* nya ini. Baru aku diskusi dulu sama *hula-hula tulang* kandung nya supaya tau mereka tambah *berenya*. Sesudah itu ditentukanlah hari acara *mangain* ini. Tiba hari-H *itoku*, *hula-hula* ku datang kerumah *oppung* dan membawa *dekke* untuk diberi kepada anak yang *diain*. Setelah itu,

keluarga calon mempelai laki-laki dan yang mau *diain* itu kerumah *oppung* disitulah ngumpul semuanya *ito-itonya* dan masyarakat setempat. Sebelum masuk kerumah, kubuatlah *boras sipir ni tondi* ini ke kepala kedua mempelai ini. Setelah itu ditariklah anak yang *diain* sama *hula-hula (tulang)* dibuat posisinya ditengah-tengah aku dan istriku (orang tua angkatnya) sementara mempelai laki-laki nya duduk di dekat keluarganya dan kami pun duduk berhadap-hadapan sedangkan *hula-hulaku* duduknya di posisi sebelah kanan. Acara pun dimulai, dari keluarga yang *mangain* serta *hula-hula* saya memberikan *dekke* kepada anak yang *diain* serta menyampaikan sepatah kata dan orang tua angkat memberikan *ulos* yang dinamakan *ulos bintang maratur* dan diberi *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang *diain*, lalu dilanjutkan pemberian *ulos* oleh kerabat yang sudah hadir dalam acara tersebut yang dinamakan *ulos sadum* dengan posisi di depan dan tidak lupa juga diberi *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang *diain* dan sah lah ia menjadi *boru batak*. Selanjutnya, keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) serta *dongan tubu* serta kerabatnya memberikan *jambar* kepada *hula-hula* saya dengan bertujuan sebagai penghormatan kepada mereka maupun tanda terimakasih karena sudah memberi izin tambah kerabat mereka. Setelah itu, istri saya membagi *parsituak ni tonggi* yang artinya “orang tua angkat membagi uang kepada orang yang sudah datang ke acara tersebut dan sebagai saksi dalam acara tersebut”. Berlanjutlah acara yaitu acara makan bersama dengan sajian *jagal rambingan*. Adapun acara penyuaipan kepada anak angkat nasi putih dengan suapan tiga kali serta mencicipi cumilan ikan mas sebanyak tiga kali, dan diberi minum air putih sebanyak tiga kali tegukan. Selesai makan bersama, mempelai laki-laki bicara sama *hula-hula (tulang* kandung *diain)* ini tentang tanggal berapa pesta adatnya. Di acara *mangain* ini sekalian

menanya *sinamot diain* ini. Setelah selesai berbincang-bincang acara terakhir yaitu doa penutup yang dibawakan *hula-hula*.

Berdasarkan wawancara diatas adapun pelaksanaan tradisi *mangain boru* (pemberian marga kepada anak perempuan) yang hampir sama dengan pelaksanaan *mangain* anak (pemberian marga kepada anak laki-laki) dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Penentuan Orang Tua Angkat

Sebelum pelaksanaan *mangain*, terlebih dahulu dilakukan tahapan penentuan orang tua angkat. Dimana orang tua angkat dipilih berdasarkan marga *tulang* mempelai laki-laki yang ingin dinikahi (saudara laki-laki ibu).

b. Padostahi (Diskusi)

Setelah menentukan orang tua angkat anak yang *diain* selanjutnya dilakukan tahapan yang disebut dengan istilah “*padostahi*” yang berarti berdiskusi. Pada tahap ini, maka keluarga yang *mangain* memberitahu kepada *dongan tubu, oppung martidohon*, bahkan sampai keluarga paling besar, serta *hula-hula* tujuannya agar mereka saling mengetahui bahwasannya sudah tambah kekerabatan mereka. Setelah itu maka ditentukanlah hari acara *mangain* tersebut.

c. Acara adat *mangain boru* (pemberian marga)

Pelaksanaan acara adat *mangain boru* dipimpin oleh ketua adat dari marga anak yang *diain*. Pada tradisi *mangain*, anggota yang terlibat yaitu orang tua kandung dari anak angkat (*diain*), teman semarga (*dongan sabutuha*), *hula-hula*, anak kandung dari orang tua angkat, dan juga disaksikan oleh warga sekampung (*dongan sahuta*) yang datang dalam acara pelaksanaan *mangain* tersebut. Namun, pada acara adat *mangain* orang tua kandung dari

anak angkat tidak dipaksakan untuk menghadiri pelaksanaan pemberian marga ini. Adapun proses pelaksanaan acara adat *mangain boru* adalah sebagai berikut:

a. Memasuki rumah orang tua angkat

Pada tahap ini, pihak *hula-hula* datang dan membawa *dekke* untuk diberikan kepada anak yang diangkat (*diain*). Keluarga yang *mangain* mempersilahkan masuk pihak *hula-hula* dan tidak lupa sebelum memasuki rumah pihak *hula-hula* mengucapkan tiga kali salam kehormatan "*horas...horas...horas*". Setelah itu, keluarga calon pengantin laki-laki serta anak yang diangkat (*diain*) datang ketempat keluarga yang *mangain* (orang tua angkat), kedua calon mempelai diberi *boras sipir ni tondi* dan anak yang *diain* ini langsung ditarik oleh *hula-hula* ditempatkan di sisi keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) diatas *lage-lage tiar* (tikar pandan). Sedangkan calon pengantin laki-laki duduk dengan keluarganya. Posisi duduk dalam acara tersebut berhadapan-hadapan.

b. Pemberian *Dekke* dan *Ulos Bintang Maratur* serta *Ulos Sadum*

Selanjutnya, keluarga yang *mangain* serta *hula-hula* memberikan *dekke* kepada anak angkat dan orang tua angkat memberikan *ulos bintang maratur* dan *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang *diain*. Pemberian *ulos (mangulosi)* memiliki arti yaitu memberi pelukan kasih sayang atau harapan kebaikan kepada yang diberi dalam kegiatan adat. Dikatakan *ulos bintang maratur* karena memiliki makna yaitu agar kehidupan anak yang *diain* lebih teratur. Pemberian *boras sipir ni tondi* mempunyai makna yang positif yaitu memberkati jiwa agar tetap kuat dan dituntun untuk saling mengucapkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Selain

ulos bintang maratur ada juga *ulos* yang diberikan oleh masyarakat yang sudah hadir dalam acara tersebut yaitu *ulos sadum* dengan posisi di depan dan diberi *boras sipir ni tondi* ke kepala anak yang *diain* dan sah menjadi orang batak. Selanjutnya, keluarga yang *mangain* (orang tua angkat) serta *dongan tubu* serta kerabatnya memberikan *jambar* kepada *hula-hula* dengan bertujuan sebagai penghormatan kepada mereka maupun tanda terimakasih karena sudah memberi izin tambah kerabat mereka. Setelah itu, keluarga yang *mangain* membagi *parsituak ni tonggi* yang artinya "orang tua angkat membagi uang kepada orang yang sudah datang ke acara tersebut dan sebagai saksi dalam acara tersebut".

c. Acara Makan Bersama

Tahap selanjutnya ialah acara makan bersama dengan keluarga serta *dongan sahuta* yang sudah hadir ke acara *mangain* tersebut. Pada saat acara makan bersama seluruh tamu menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga yang *mangain* yaitu *jagal rambingan*. Adapun acara penyuaipan dari orang tua angkat kepada anak yang *diain* yaitu penyuaipan nasi putih dengan suapan tiga kali serta mencicipi cumilan ikan mas sebanyak tiga kali, dan diberi minum air putih sebanyak tiga kali tegukan. Selesai makan bersama, berbincang-bincang mengenai acara adat pernikahan kedua calon mempelai.

d. Penutup

Acara terakhir pada proses pelaksanaan *mangain* yaitu doa penutup yang dibawakan oleh *hula-hula*.

Selain proses pelaksanaan tradisi *mangain* ini Bapak Naek Sahat Simbolon juga menjelaskan tentang keperluan-keperluan dalam acara adat *mangain*, yang mengatakan bahwa :

"biasanya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan *mangain* ini adalah

beras, ulos, ikan mas (*dekke*), *lage tiar* (tikar pandan), daging (*jagal rambingan*), *jambar uang* (*parsituak na tonggi*). Pada saat anak yang *diain* masuk kerumah, orang tua angkatnya membuat *beras sipir ni tondi* ke kepalanya agar dia diberkati. Ulos digunakan pada saat acara ini *ulos bintang maratur* yang mempunyai arti supaya teratur kehidupannya kedepan. Kemudian diberi *dekke* (ikan mas) kepada yang *diain* sebagai sebuah doa yang melambungkan pesan dari orang tua angkat kepada yang *diain* ini. Daging (*jagal rambingan*) ini biasanya untuk sajian makan bersama dalam acara adat *mangain* ini. Kalau uang (*parsituak na tonggi*) ini diberi pihak *parboru* kepada pihak *hula-hula* sebagai uang ucapan terimakasih karena sudah mau menjadi orang tua angkat anak yang *diain* ini dan orang tua angkat juga memberi uang terimakasih kepada masyarakat dan semua yang sudah datang ke acara *mangain* ini."

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi *mangain* bahan-bahan yang diperlukan ini memiliki makna dan fungsi dalam setiap pemberian disertai dengan harapan dan doa. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *mangain* sebagai berikut :

- a. Boras Sipir Ni Tondi (Beras)
- b. Ulos Bintang Maratur
- c. Ulos Sadum
- d. Ikan Mas (Dekke)
- e. Tikar Pandan
- f. Daging
- g. Jambar
- h. Uang

Proses pelaksanaan *mangain* anak dan *mangain boru* ternyata memiliki kesamaan yaitu sebelum mengadakan acara adat *mangain* ini adapun tahapan penentuan orang tua angkat, dimana anak yang *diain* ini harus memiliki orang tua angkatnya. Tahapan

selanjutnya *mangain* anak dengan *mangain boru* melakukan *padostahi* (diskusi), dimana pihak orang tua angkat akan berdiskusi mengenai tentang kesepakatan bahwa acara *mangain* ini dapat dilaksanakan serta mengenai waktu dan tempat pelaksanaan acara perkawinan kedua mempelai. Selanjutnya pemberian ulos, dalam acara adat *mangain* anak maupun *mangain boru* ulos yang dipakai ialah *ulos bintang maratur* yang memiliki makna yaitu agar kehidupan anak yang *diain* lebih teratur. Selain pemberian ulos bintang *maratur mangain anak dan mangain boru* mendapat *ulos sadum* yang diberikan oleh tulang kandungnya serta masyarakat yang sudah hadir di acara tersebut. Tetapi ada yang membedakan proses pelaksanaan *mangain* anak dan *mangain boru* yaitu marga dari orang tua angkatnya, dimana orang tua angkat *mangain* anak dipilih berdasarkan marga amangboru mempelai perempuan (saudara perempuan ayah), sedangkan orang tua angkat *mangain boru* dipilih berdasarkan marga tulang mempelai laki-laki (saudara laki-laki ibu).

3. Kedudukan Kepada Anak Yang Diangkat (Di Ain) karena perkawinan etnik batak toba di Desa Dolok Tolog.

Kedudukan anak yang diangkat (*diain*) karena perkawinan ini statusnya tidak boleh menjadi anak sulung (*siakkangan*) berbeda dengan anak yang diangkat (*diain*) sejak kecil statusnya dianggap sama dengan anak kandung dan bisa menjadi anak sulung. Anak yang diangkat (*diain*) sejak kecil biasanya disertai dengan pembuatan surat adopsi, akta kelahiran dari pengadilan setempat dan sah secara hukum dan adat batak berbeda dengan anak yang diangkat (*diain*) karena perkawinan hanya sah secara adat batak. Dalam etnis batak toba yang lebih dahulu lahir itulah *siakkangan*. Anak *siakkangan*

merupakan gelar yang digunakan untuk anak pertama (sulung). Anak sulung (*siakkangan*) ini sangat berpengaruh bagi keluarga yang membawa nama baik keluarga, baik dalam adat batak, marga maupun dalam karir keluarga kedepannya. Maka dari itu, anak angkat (*diain*) karena perkawinan ini tidak boleh statusnya menjadi anak *siakkangan* karena anak *siakkangan* dari orang tua angkatnya yang akan membawa gelar keluarganya dan begitu juga untuk cucu, tidak boleh diambil gelarnya dari cucu yang *diain* harus cucu dari anak kandung *siakkangannya*.

4. Pembagian Harta Warisan kepada Anak Yang Diangkat (diain) karena perkawinan etnik batak toba di Desa Dolok Tolog

anak yang diangkat dalam pembagian harta warisan mendapatkan dari dua pihak yaitu dari orang tua kandungnya dan juga dari orang angkatnya. Kedudukan anak angkat pada adat batak toba berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Anak yang diain karena perkawinan berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya, akan tetapi bagian yang mereka peroleh adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari bagian anak kandungnya. Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki maupun anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan atau warisan orang tua angkatnya. Walaupun hanya mendapat sekedar/tidak sama dengan bagian anak kandung. Pembagian warisan ini berlaku berdasarkan kesepakatan keluarga. Namun, ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak angkat yaitu harta warisan dari nenek moyang, karena yang berhak memperoleh harta warisan nenek moyang tersebut adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan. Dalam pembagian warisan kepada anak yang diain karena perkawinan ini walaupun

yang diangkat anak laki-laki tetap saja diutamakan pembagian ini ke anak kandungnya dan pembagiannya tidak sama rata dengan anak angkatnya.

5. Hak dan kewajiban Anak Yang Diangkat (Diain) karena perkawinan dalam etnik batak toba di Desa Dolok Tolog.

seorang anak wajib memiliki hak yang melekat pada dirinya dan harus dipenuhi oleh anak dan juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Anak yang *diain* sejak kecil dengan anak yang *diain* karena perkawinan sama-sama memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana sama dengan kewajiban anak kandungnya. Tetapi Anak yang diangkat karena perkawinan memiliki kewajiban sebagai orang batak ialah menghadiri acara-acara pesta adat seperti perkawinan, kematian serta kelahiran agar mereka mengetahui kekerabatan dalam dalihan na tolu. Dengan demikian, anak angkat di dalam keluarga juga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta dalam pembagian warisan.

SIMPULAN

Indonesia mempunyai beragam etnis, diantara beberapa etnis di Indonesia memiliki marga, dan salah satunya ialah etnis batak toba. Dalam ikatan marga, seseorang mampu mengetahui posisinya dalam sistem kekerabatan yang disebut (*Dalihan Na Tolu*). *Dalihan Nan Tolu* terdiri dari *dongan sabutuha* (teman semarga), *boru* dan *hula-hula*. *Dalihan Na Tolu* berfungsi untuk menentukan kedudukan, hak dan tanggung jawab pada etnik Batak Toba. Marga dan *Dalihan Na Tolu* ini tidak dapat dipisahkan. Tanpa marga atau adanya perkawinan dengan etnis lain (exogamy), *dalihan na tolu* sebagai pranata adat batak tidak akan berfungsi.

Karena, Marga dan *Dalihan Na Tolu* memiliki daya ikat yang kuat untuk mengikat masyarakat Batak dimana pun ia berada. Pada etnik batak toba, dilarang menikah dengan satu marganya. Jika, melanggar, maka akan mendapatkan sanksi adat. Dalam system perkawinan orang batak mengharapkan seorang laki-laki harus menikah diluar marganya. Karena, perkawinan di etnik Batak Toba bersifat *exogam* (silang satu arah) yang artinya harus mencari jodoh diluar dari marganya sendiri. Saat ini sudah banyak perkawinan antar etnis yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki Batak Toba. Untuk perkawinan etnik Batak Toba dengan etnik yang berbeda maka akan dilakukan terlebih dahulu tradisi yang dinamakan *mangain* (pemberian marga). Anak yang diangkat (*diain*) dalam proses *mangain* karena perkawinan tersebut tidak boleh anak sulung (siakkangan) dikeluarga yang mengangkatnya. Karena, dalam adat batak yang lebih dahulu lahir itulah *siakkangan*. Anak *siakkangan* merupakan gelar yang digunakan untuk anak pertama (sulung). Anak pertama (*siakkangan*) ini sangat berpengaruh bagi keluarga yang membawa nama baik keluarga, baik dalam adat batak, marga maupun dalam karir keluarga kedepannya. Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam adat batak toba berhak mewarisi harta orang tua angkatnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, baik berupa materil ataupun non materil. Peneliti juga berterima kasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmawarni, Kusuma, S., & Marbun, S. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga Dalam Adat Suku Batak Toba di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. *JET CIVIL : Journal of Education Technology and Civic Literacy*, 9-12.
- Banjarnahor, S., Sihotang, L., & Silaen, A. (2020). Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. *PATIK : Jurnal Hukum*, 90-101.
- Cahaya. (2020). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pernikahan Pariban (Studi Etnografi Kritis Pernikahan Sepupu di Desa Pasir Tengah, Kabupaten Dairi). *Jurnal Inada*, 102-143.
- Hariandja, S. B. (2019). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Kaidah*, 45-57.
- Henani, Y. M., Pitoewas, B., & Nurmalisa, Y. (2017). Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Mangain (Mengangkat) Marga. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1-15.
- Karel J. Veeger, M. M. (1993). *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Linton, R. (1984). *The Study Of Man*. Bandung: C.V. Jemmars.
- Naibaho, V. R., & dkk. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Si Ogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* , 435-444.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, S. (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Siallagan, D. G., Komariah, S., & Abdullah, M. N. (2023). Peran Anak Dalam Konstruksi Sosial Budaya Suku Batak. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 331-342.
- Simatupang, D. R. (2020). *Dalihan Natolu Adat Budaya Batak*. Jakarta Timur: PT. Indossari Mediatama.
- Sinaga, A. H., & dkk. (2021). Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar

Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6103-6111.

Sinambela, M. (2022). Analisis Makna Leksikal dan Gramatikal Umpasa Batak Toba. *Jurnal Sastra*, 36-44.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi* (Ketiga ed.). Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ilmu Sosial.

Yoseva, L., & dkk. (2022). Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatera Utara. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 126-135.

Hindarto. (2018). Kentongan dan Simbol Status: Studi Kasus di Wilayah Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. *Jurnal Analisa*, 274-282.

Nainggolan, R. (2019). Peran Dalihan Na Tolu Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Toba. *JOM FISIP*, 1-13.

Pane, T. H. (2020). Komunikasi Tradisi Mangain Marga Dalam Pernikahan Batak Tapanuli Selatan di Pekanbaru. *JOM FISIP*, 1-15.

Siagian, P. (2022, Oktober 18). Mangain, Solusi Nikah Beda Suku dalam Budaya Batak. pp. 1-5.

Simanjuntak, B. A. (n.d.). *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Bagi Sejarah Batak*.